



PUTUSAN

NOMOR 170 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 29 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Plosogerang RT. 002 RW. 004, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 682/2016/S.191.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 683/2016/S.191.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 684/2016/S.191.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Bandaran Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, karena Terdakwa dilakukan penahanan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan saksi KASMARI (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ABDUL KARIM untuk bekerja sama atau mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa untuk membuat atau mencetak uang palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO bersama saksi ABDUL KARIM mempersiapkan alat-alat untuk mencetak uang palsu tersebut antara lain :
 - Membeli alat cetak *offset second* seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pada saat digunakan mesin *offset* tersebut rusak dan tidak bisa dipakai hingga akhirnya mesin tersebut dijual kembali dan laku sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Membeli alat cetak *offset second* merek "OLIVER" seharga Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dari saksi Santoso di Surabaya, namun baru terbayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Membeli bahan kertas, plastik mika, tinta, lembaran seng/plat cetak, alat sablon serta peralatan lain kurang lebihnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Membeli mesin/alat pemanas seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Membayar kegiatan operasional dan lain-lain yang kurang lebihnya uang yang dikeluarkan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Yang mana biaya yang timbul ditanggung oleh saksi ABDUL KARIM;
- Bahwa dengan alat-alat yang telah disediakan yang ditempatkan di rumah saksi ABDUL KARIM di Dusun Bandaran Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tersebut bersama Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dibantu dengan Juni (DPO) dan Maman (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah palsu dengan nomor seri :
ZGU68411, ZGU68412, ZGU68413, ZGU68414, ZGU68415, ZGU68416,
ZGU68417, ZGU68418, ZGU68419, ZGU68420, ZGU68421, ZGU68422,
ZGU68423, ZGU68424, ZGU68425, ZGU68426, ZGU68427, ZGU68428,

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZGU68429, ZGU68430, ZGU68421, ZGU68422, ZGU68423, ZGU68424, ZGU68425, ZGU68426, ZGU68427, ZGU68428, ZGU68429, ZGU68430, ZGU68431, ZGU68432, ZGU68433, ZGU68434, ZGU68435, ZGU68436, ZGU68437, ZGU68438, ZGU68439, ZGU68440, ZGU68441, ZGU68442, ZGU68443, ZGU68444, ZGU68445, ZGU68446, ZGU68447, ZGU68448, ZGU68449, ZGU68450, ZGU68451, ZGU68452 ;

sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.186.100.000 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut akan diedarkan/dijual/ditukarkan dengan uang asli di Jember, namun pada saat akan mengedarkan/menjual/menukarkan dengan uang rupiah asli, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorik kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO, SSI., MM., MSI dan L.E. DHIYANS A, S.Farm., M.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "Barang bukti nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

D A N

KEDUA :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KASMARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Hotel Beringin Indah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan saksi KASMARI (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ABDUL KARIM untuk bekerja sama atau mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO bersama ABDUL KARIM dibantu dengan JONI (DPO) dan MAMAN (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian besar dari jumlah uang rupiah palsu yang tercetak kurang lebih sebanyak 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
 - 3098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
- 2596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;
- 2794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
- 3048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
- 2973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;
- 3369 (tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2823 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;
- 3032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;
- 2745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2705 (dua ribu tujuh ratus lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682428;
- 3141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2536 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;
- 2702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2671 (dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;
- 2350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439;
- 2440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682440;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2896 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
 - 2789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;
 - 2928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
 - 2628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
 - 2464 (dua ribu empat ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;
 - 2648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
 - 3189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
 - 2733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
 - 2765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
 - 3011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
 - 2931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;
 - 3008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;
- Rencananya akan ditukarkan dengan uang rupiah asli di Jember;
- Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 23.00 WIB saksi ABDUL KARIM bersama dengan KASMARI berangkat dari Jombang menuju

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-WI guna menyusul Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO yang sudah berada di Hotel Bandung Permai, dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi KASMARI dan saksi ABDUL KARIM dan merasa di hotel tersebut kurang aman akhirnya atas saran dari saksi KASMARI, Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO, saksi ABDUL KARIM dan saksi KASMARI pindah ke Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Warung Pujasera Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk transaksi uang rupiah palsu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-W yang digunakan oleh saksi ABDUL KARIM dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) namun pada saat Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO akan melakukan transaksi Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO ditangkap Petugas Kepolisian dan selain diketemukan/diamankan uang yang ada didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-W Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) juga ditemukan uang sebanyak Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) di mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nomor Polisi W-1962-PS yang dibawa oleh Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO yang dijaga oleh saksi ABDUL KARIM dan saksi KASMARI yang berada di parkir Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO, SSi., MM., MSI dan L.E. DHIYANS A, S.Farm., M.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "Barang bukti nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

D A N

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), JUNI (DPO) dan MAMAN (DPO) pada bulan November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Dusun Bandaran Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, karena Terdakwa dilakukan penahanan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan serta melakukan memalsu rupiah sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan saksi KASMARI (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ABDUL KARIM untuk bekerja sama atau mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa bertempat di rumah saksi ABDUL KARIM di Dusun Bandaran Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dibantu dengan JONI (DPO) dan MAMAN (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) terdiri dari :

- 3022 (tiga ribu dua puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
- 3098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;
- 2815 (dua ribu delapan ratus lima belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
- 2596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;
- 2794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
- 3048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
- 3036 (tiga ribu tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;
- 3371 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;
- 3032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2762 (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;
- 2790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2927 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682428;
- 3141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2737 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;
- 2702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2769 (dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2379 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439;
- 2440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682440;
- 3004 (tiga ribu empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
- 2789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;
- 2928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
- 2628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
- 2493 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;
- 2648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
- 3189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
- 2733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
- 2765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
- 3011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
- 2931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;

Uang tersebut akan diedarkan/dijual/ditukarkan dengan uang asli di Jember, namun pada saat akan mengedarkan/menjual/menukarkan dengan uang rupiah asli, perbuatan Terdakwa diketahui Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., MSI dan L.E. DHIYANS A, S.Farm., MFarm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "Barang bukti nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna;

► Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

D A N

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KASMARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Hotel Beringin Indah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan atau turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan saksi KASMARI (Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang membutuhkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jumlah yang besar yang nantinya uang kertas rupiah palsu senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibeli dengan uang asli dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi ABDUL KARIM untuk bekerja sama atau mencetak uang rupiah palsu;
- Selanjutnya Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO bersama ABDUL KARIM dibantu dengan JONI (DPO) dan MAMAN (DPO) melakukan pencetakan uang rupiah sebanyak 121.861 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.186.100.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian besar dari jumlah uang rupiah palsu yang tercetak kurang lebih sebanyak 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682411;
 - 3098 (tiga ribu sembilan puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682412;
 - 2652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682413;
 - 2596 (dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682414;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2794 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682415;
- 3048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682416;
- 2973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682417;
- 3369 (tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682418;
- 3213 (tiga ribu dua ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682419;
- 2821 (dua ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682420;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682421;
- 2823 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682422;
- 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682423;
- 3032 (tiga ribu tiga puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682424;
- 2745 (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682425;
- 2790 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682426;
- 2705 (dua ribu tujuh ratus lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682427;
- 2889 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682428;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682429;
- 3003 (tiga ribu tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682430;
- 2536 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682431;
- 2702 (dua ribu tujuh ratus dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682432;
- 3165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682433;
- 2813 (dua ribu delapan ratus tiga belas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682434;
- 2671 (dua ribu enam ratus tujuh puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682435;
- 3123 (tiga ribu seratus dua puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682436;
- 3129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682437;
- 3142 (tiga ribu seratus empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682438;
- 2350 (dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682439;
- 2440 (dua ribu empat ratus empat puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682440;
- 2896 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682441;
- 2789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682442;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2928 (dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682443;
- 2628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682444;
- 2464 (dua ribu empat ratus enam puluh empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682445;
- 2648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682446;
- 3189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682447;
- 2733 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682448;
- 2765 (dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682449;
- 3011 (tiga ribu sebelas) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682450;
- 2931 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682451;
- 3008 (tiga ribu delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZGU682452;

Uang tersebut rencananya akan ditukarkan dengan uang rupiah asli di Jember;

- Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 pukul 23.00 WIB saksi ABDUL KARIM bersama dengan KASMARI berangkat dari Jombang menuju Kabupaten Jember dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-WI guna menyusul Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO yang sudah berada di Hotel Bandung Permai, dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi KASMARI dan saksi ABDUL KARIM dan merasa di hotel tersebut kurang aman akhirnya atas saran dari saksi

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMARI, Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO, saksi ABDUL KARIM dan saksi KASMARI pindah ke Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Warung Pujasera Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk transaksi uang rupiah palsu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-W yang digunakan oleh saksi ABDUL KARIM dengan membawa uang rupiah palsu sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) namun pada saat Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO akan melakukan transaksi Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO ditangkap Petugas Kepolisian dan selain diketemukan/diamankan uang yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-W Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) juga ditemukan uang sebanyak Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah) di mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nomor Polisi W-1962-PS yang dibawa oleh Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO yang dijaga oleh saksi ABDUL KARIM dan saksi KASMARI yang berada di parkir Hotel Beringin Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya uang tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 1689/DUF/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., MM., M.SI dan L.E. DHIYANS A, S.Farm., M.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 dengan nomor bukti 007/2015/DUF dengan hasil kesimpulan pemeriksaan "Barang bukti nomor 007/2015/DUF berupa 42 (empat puluh dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO dan Dr. H. MOHAMMAD HATTA Emisi 2004 sebagaimana tersebut pada Romawi I di atas adalah merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah turut serta melakukan kejahatan terhadap mata uang rupiah sebagaimana diatur dan tersebut dalam dakwaan KESATU Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan KEDUA Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan KETIGA Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan KEEMPAT Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1 miliar (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus plastik lem kertas;
 - 1 (satu) bendel kertas putih ukuran 35,5 cm x 50,5 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-WI;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nomor Polisi W-1962-PS;
 - 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merek FRIEND;
 - Sepasang mata pisau mesing pemotong kertas;Dirampas untuk Negara;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Jmr tanggal 01 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memalsu rupiah dan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui merupakan rupiah palsu dan mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 120.880 (seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp12.088.000.000,00 (dua belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus plastik lem kertas;
 - 1 (satu) bendel kertas putih ukuran 35,5 cm x 50,5 cm;
 - 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merek FRIEND;
 - Sepasang mata pisau mesin pemotong kertas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi S-919-WI;Dikembalikan kepada saksi Yunsi Saputra;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna biru Nomor Polisi W-1962-PS;Dikembalikan kepada saksi Febrian Rohmat Syaiful;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 541/PID/2015/PT.SBY tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 1 September 2015 Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Jmr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jmr *juncto* Nomor 361/Pid.B/2015/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 08 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang mempunyai inisiatif mencetak uang palsu bukan Terdakwa tetapi saksi Kasmari atas permintaan saksi Aman bin Mohammad;
- Bahwa saksi Aman bin Mohammad yang mempunyai teman bernama Budi orang Jember;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk mencetak uang palsu apalagi untuk mengedarkan;
- Bahwa yang mencetak uang palsu adalah Joni dan Maman bukanlah Terdakwa sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa hanyalah menyimpan uang palsu tersebut di rumah Terdakwa di Dusun Plosogerang, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa guna mengungkap kebenaran dan keadilan Penyidik / Penuntut Umum wajib hukumnya untuk menghadirkan Maman dan Joni selaku orang-orang berkepentingan dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa peran Terdakwa hanyalah mengedarkan bukan yang memproduksi atau yang mencetak uang palsu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan halaman 45 ke-2;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut atas pertimbangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mohon kiranya mengabulkan permohonan Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang masih muda dan mempunyai tanggung jawab keluarga dan diharapkan bisa memperbaikinya dengan sisa umurnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa terbukti bersama-sama dengan saksi Abdul Karim, dibantu oleh Joni dan Maman (DPO) telah memalsu uang rupiah dan menyimpan secara fisik yang diketahui sebagai rupiah palsu dan mengedarkan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa berikutnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016



Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa AGUS SUGIOTO, S.Sos bin ARJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 04 April 2016, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 170 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)